

A2

**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Nomor : 112 Tahun 2007**

TENTANG
TUGAS MENGAJAR DAN MENGUJI DOSEN TETAP DAN ANTAR FAKULTAS
MATA KULIAH IKF DAN KEPRODIAN PROGRAM S-1 PJKR DAN PKS NON REGULER
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2007/2008
FIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Tugas Pendidikan dan Pengajaran Program S-1 Non Reguler FIK UNY perlu menetapkan Dosen Tetap Fakultas yang diberi tugas mengajar dan menguji untuk mata kuliah IKF dan Keprodian pada Program S-1 PJKR dan PKS Non Reguler FIK UNY, Semester Gasal Tahun Akademik 2007/2008.
2. Bahwa untuk kepentingan dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 tahun 1999;
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 274/0/1999;
5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 03/C/2001 ;
6. Keputusan Rektor UNY :
a. Nomor 207 Tahun 2000, tanggal 07 Juni 2000.
b. Nomor. 438/35/KP/2003.


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Nama-nama Dosen Tetap Fakultas untuk mengajar dan menguji mata kuliah IKF dan Keprodian pada Program S-1 PJKR dan PKS Non Reguler FIK UNY, Semester Gasal Tahun Akademik 2007/2008 sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta, kegiatan 6670 (PNBP) tahun anggaran 2007 dengan ketentuan sebagai berikut ;
a. Mata kuliah teori tiap SKS mendapat honorarium sebesar Rp 20.000,-
b. Mata kuliah praktek tiap SKS mendapat honorarium sebesar Rp 40.000,-
c. Mata kuliah teori dan/atau praktek mendapat uang transport sebesar Rp 15.000,- / dosen / datang.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal **01 September 2007 sampai dengan 31 Januari 2008**.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

PENGESAHAN
TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA
DAN SESUAI DENGAN
YOGYAKARTA, 07 AUG 2008

FMIPA UNIVERSITAS YOGYAKARTA
PEMBANTU DEKAN II


Dr. HERU NURCAHYO
NIP. 131 764 503

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 24 September 2007



Dekan,

Samaryanto, M.Kes.
NIP. 131873957

Tembusan Kepada Yth :

1. Rektor
2. Pembantu Rektor I, II
3. Kepala Biro AAK PSI
4. Pembantu Dekan I, II dan III FIK.
5. Ketua Jurusan POR, PKL dan PKR FIK.
6. Kabag. Tata Usaha FIK
7. Kabag. Pendidikan dan Kerjasama
8. Kasubag. Pendidikan FIK..
9. Kasubag. Kepeg. dan Keuangan FIK.
10. PUMK FIK.
11. Yang bersangkutan.

